



Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

melawan

- **H E N D R A**, alamat di Jalan Belitung Laut No.20, RT.001, RW.001 Gang M. Saleh, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **HUSRANI NOOR, SE, SH, MH & Rekan, Advokat/Konsultan Hukum**, beralamat di Jalan Jini Balu No.11/63 RT.41 RW.004, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2017, Selanjutnya disebut **Terbanding – semula Penggugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 82/Pdt/2017/PT.BJM. tanggal 22 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 16 halaman, *Putusan Nomor 82/PDT/2017/PT.BJM*



TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Bjm., tanggal 16 Agustus 2017, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Data IDI History Debitur atas nama Penggugat dari fasilitas kredit KPR berplafond sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) yang telah dihapus dan telah lunas pada Bank Tabungan Negara / Tergugat ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 686.000.- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 18/Pdt.G/2017/PN Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 30 Agustus 2017, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 18/Pdt.G/2017/PN Bjm tanggal 16 Agustus 2017, dan berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 18/Pdt.G/2017/PN Bjm., bahwa permohonan banding Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 September 2017;

Menimbang bahwa Tanda Terima Memori Banding Nomor : 18/Pdt.G/2017/PN Bjm., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, menerangkan pada tanggal 28 September 2017 Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 28 September 2017, dan berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 18/Pdt.G/2017/PN Bjm., bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 2 Oktober 2017;

Menimbang bahwa Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 18/Pdt.G/2017/PN Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, menerangkan pada tanggal 18 Oktober 2017 Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Oktober 2017, dan berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 18/Pdt.G/2017/PN Bjm., bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor : 18/Pdt.G/2017/PN Bjm., kepada Kuasa Pembanding/Tergugat pada tanggal 28 September 2017 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas sebelum perkara bandingnya dikirim ke Pengadilan Tinggi dan sedangkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2017;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 18/Pdt.G/2017/PN Bjm., tanggal 16 Agustus 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

A. TENTANG TENGGAT WAKTU

1. **Bahwa** putusan perkara Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Bjm telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tertanggal **16 Agustus 2017 dan TERGUGAT/ PEMBANDING** telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 30 Agustus 2017, **oleh** karenanya

Halaman 3 dari 16 halaman, *Putusan Nomor 82/PDT/2017/PT.BJM*



permohonan pemeriksaan tingkat banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang – undang selama pengadilan tinggi dalam tingkat banding belum memutus perkara ini,

2. **Bahwa mengenai** tenggat waktu pengajuan memori banding, **menurut** M.Yahya Harahap (**halaman 75**), *oleh karena memori banding bukan merupakan syarat formil pengajuan banding maka tidak ada peraturan yang mengatur tenggat waktu apabila pembanding ingin mengajukan. Memori banding dapat dilakukan kapan saja asalkan selama perkara tersebut belum diputus pengadilan tinggi dalam tingkat banding. Pendapat M.Yahya Harahap ini didasarkan pada* putusan MA No.39/K/Sip/1973 **yang menyatakan** undang – undang tidak menentukan batas waktu penyampaian memori banding, *sehubungan dengan itu, memori banding dapat diajukan selama pengadilan tinggi dalam tingkat banding belum memutus perkara tersebut.*

B. BAHWA PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN TELAH KELIRU DALAM PERTIMBANGAN HUKUM MAUPUN MENERAPKAN HUKUMNYA

1. **Bahwa** TERGUGAT / PEMBANDING berkeberatan **terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berbunyi “**Menimbang bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada point 1 tersebut diatas yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur karena melakukan kesalahan administrasi bukan merupakan suatu indikasi yang bisa dikatakan Perbuatan Melawan Hukum, menurut Majelis Hakim eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah masuk pada materi pokok gugatan Penggugat yang masih harus dibuktikan dan dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Perkara”.

1.1. **Bahwa** pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak mempertimbangkan Eksepsi Tergugat / Pembanding secara keseluruhan / satu kesatuan. Dengan pertimbangan majelis Hakim yang demikian akan membuat seolah-olah Eksepsi Tergugat sudah masuk dalam pokok perkara.

1.2. **Bahwa secara keseluruhan eksepsi Tergugat pada point 1 (satu) gugatan Obscuur Libel (Gugatan tidak jelas) adalah sebagai berikut:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa di dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan Kerugian IM MATERIAL sebesar Rp. 2.000.000 000 (Dua Miliar Rupiah) sebagai akibat tergugat melakukan kesalahan adminitrasi data DIN.
- ✓ Bahwa sesuai yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan: *"... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut."*
- ✓ Bahwa sesuai yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan: *"Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim."*
- ✓ Bahwa sesuai yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyatakan bahwa: *"Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut."*
- ✓ Bahwa sesuai yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa: *"...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 82/PDT/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa pada dasarnya melakukan kesalahan Adminitrasi tersebut bukan merupakan suatu indikasi yang bisa dikatakan perbuatan melawan hukum.

1.3. Bahwa jelas pertimbangan Majelis Hakim hanya mengambil bagian akhir dari eksepsi TERGUGAT / PEMBANDING pada point 1 sehingga dalam mengambil pertimbangan hukumnya menjadi keliru. Karena jika Majelis Hakim pertimbangan hukumnya secara cermat dan lengkap dalam mengambil seluruh dari dalil-dalil eksepsi Tergugat / Pembanding pada point 1 yang telah sesuai dengan fakta hukum, ketentuan-ketentuan hukum dan yurisprudensi maka seharusnya gugatan dari Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. Bahwa TERGUGAT / PEMBANDING berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim halaman 39, yang menyebutkan :

“ Menimbang , bahwa namun tergugat tidak segera menanggapi keberatan Penggugat tersebut justru memberikan informasi data sebagai kredit Penggugat ke Bank Indonesia sehingga dari informasi tergugat mengenai fasilitas kredit atas nama Penggugat ke Bank Indonesia tersebut, kemudian Bank Indonesia mengeluarkan catatan kredit ke beberapa Bank dan Lembaga keuangan terkait sebagai daftar black List, hal ini terbukti setelah upaya penggugat mengajukan permohonan Pembelian mobil secara kredit melalui lembaga pembiayaan ditolak dengan alasan masih memiliki hutang piutang kredit perbankan ditolak dengan alasan masih memiliki hutang piutang kredit perbankan yang masih berjalan di bank Tabungan Negara / Tergugat sebesar Rp 70.000.000 (tujuh Puluh juta rupiah) vide surat Bukti P12 dan P14 serta keterangan Saksi H. Fadhilurrahma”

Dan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman40,” Menimbang bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut Penggugat telah dimasukkan dalam daftar yang black list oleh Bank Indonesia karena masih mempunyai kredit dan mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengajukan pembelian mobil secara kredit untuk peningkatan usaha Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat”. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan:



2.1. Bahwa Tergugat / Pembanding telah melakukan pelaporan data dalam Sistem Informasi Debitur, koreksi data maupun penanganan klaim dari debitur atau mantan debitur sudah sesuai dengan PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/21/PBI/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 9/14/PBI/2007 TENTANG SISTEM INFORMASI DEBITUR. Hal ini dibuktikan tidak ada dalam laporan Bank oleh Tergugat / Pembanding yang menyatakan bahwa Penggugat diberikan Black List oleh Bank Indonesia. Dalam Laporan tersebut hanya dinyatakan Penggugat memiliki hutang di Bank BTN tapi tidak menyatakan Black List. Di alat bukti yang mana bahwa Penggugat telah di Black List?

2.2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak sesuai dengan kewajiban prinsip-prinsip analisa kredit yaitu tidak diberikannya kredit kepada Penggugat oleh Lembaga Keuangan karena adanya Laporan dalam SID Bank BTN, adalah keliru mengingat analisa kredit tidak hanya mengenai riwayat utang / kredit di Bank untuk melihat Character calon debitur tetapi masih banyak hal lainnya sesuai prinsip 5 C yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Conditio.

2.3. Bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan dalil Tergugat / Pembanding dalam jawaban Tergugat point 18 dan poin 19 yaitu:

2.3.1. Bahwa dalil PENGGUGAT point 19 dan 20 yang menyatakan pihak PENGGUGAT tidak dapat lagi meminjam uang di Bank manapun, sangatlah tidak beralasan. Hal ini mengingat pada fakta sebenarnya bahwa di dalam IDI BI PENGGUGAT, PENGGUGAT telah mendapatkan kredit dari BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) DENGAN JENIS KREDIT "KREDIT INVESTASI" DENGAN PLAFON RP 20.000.000,00 (DUA PULUH JUTA RUPIAH) PADA BULAN SEPTEMBER 2015. Dengan demikian kerugian yang didalilkan PENGGUGAT yang dikaitkan-dikaitkan dengan permasalahan ketidaksesuaian IDI History Debitur tidaklah terbukti dan telah terbantahkan.



2.3.2. Bahwa pada BULAN FEBRUARI 2016 PENGGUGAT JUGA TELAH MENDAPATKAN KREDIT DARI PT MNC FINANCE D.H BHAKTI FINANCE DENGAN JENIS KREDIT INVESTASI DENGAN PLAFON RP. 68,580,000 (ENAM PULUH LIMA JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH) dan PADA BULAN FEBRUARI 2017 MENDAPATKAN KREDIT DARI BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) SEBESAR RP, 25,000,000 (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH).

2.3.3. Bahwa TERGUGAT menolak akan dalil PENGGUGAT yang menyatakan kesalahan IDI History Debitur menjadi satu-satunya penyebab pihak PENGGUGAT tidak dapat mendapatkan fasilitas kredit di bank manapun. Hal ini mengingat SID bukan merupakan satu-satunya pertimbangan dalam analisa pemberian penyediaan dana oleh bank, karena bank melakukan analisa juga dengan mempertimbangkan aspek-aspek lainnya. Apalagi kenyataannya pihak PENGGUGAT telah memiliki beberapa kredit di beberapa lembaga pembiayaan maupun perbankan setelah permasalahan ini berlangsung, menunjukkan bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan tidak dapat mengajukan kredit di bank manapun telah terbantahkan dengan sendirinya.

3. Bahwa TERGUGAT / PEMBANDING berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim halaman 40 dan 41, yang menyebutkan :

“Menimbang, bahwa mengenai penggantian kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diatur didalam undang-undang dan oleh karena itu ketentuan yang dipakai untuk menentukan ganti rugi adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 1243 sampai dengan pasal 1252 KUH Perdata”, dan

“Menimbang, bahwa walaupun Penggugat tidak membuat secara terperinci akan jumlah kerugian yang telah dialaminya namun dengan mempertimbangkan keadaan atau status sosial ekonomi dan martabat Penggugat sebagai seorang pedagang sembako, menurut hemat Majelis hakim adalah pantas bilamana



Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”.

3.1. Bahwa dasar Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menggunakan Pasal 1243 sampai Pasal 1252 KUH Perdata adalah keliru karena dasar ganti rugi untuk gugatan perbuatan melawan hukum sudah diatur Pasal 1370, 1371 dan Pasal 1372 KUH Perdata.

3.2. Bahwa dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) menentukan bahwa : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Dari Pasal tersebut dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:

- ✓ **ada perbuatan melawan hukum;**
- ✓ **ada kesalahan;**
- ✓ **ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;**
- ✓ **ada kerugian.**

3.2.1. Bahwa harus adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu), dengan prinsip secara hukum setiap diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

3.2.2. Bahwa harus adanya kesalahan, artinya tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan atau kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum.

3.2.3. Bahwa harus adanya kerugian bagi korban. Kerugian ini terdiri dari kerugian materil dan kerugian immateril. Akibat suatu perbuatan melawan hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban.



3.2.4. Bahwa harus adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal wajib ada dalam suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam hal ini harus dilihat secara materiil. Dikatakan materiil harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap diri pihak korban. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 teori yang digunakan, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat hanya merupakan masalah faktadan telah terjadi. Sementara teori penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap korban, maka yang harus dibuktikan adalah hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.

Bahwa dari uraian tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum diatas jika salah satu tidak terpenuhi maka dalil yang menyatakan TERGUGAT / PEMBANDING telah melakukan perbuatan melawan hukum menjadi gugur.

Bahwa jelas dari uraian diatas unsur perbuatan melawan hukum yang ke 4 (empat) yaitu harus adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, secara fakta maupun penyebab langsung tidak dapat dipenuhi dengan pertimbangan adanya penolakan kredit dari lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lainnya, bukanlah satu-satunya penyebab dari perbuatan TERGUGAT / PEMBANDING yang dianggap lalai dalam melakukan input utang dari PENGUGAT / TERBANDING dalam Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia dengan pertimbangan hukum dari bank/lembaga keuangan lainnya dalam melakukan analisa kredit terhadap pemohon dhi PENGUGAT / TERBANDING wajib mempertimbangkan dari berbagai aspek sesuai dengan dalil dari TERGUGAT / PEMBANDING point 2.2, point, point 2.3.1 dan point 2.3.2.

3.3. Bahwa pada praktiknya, guna memberikan suatu pedoman dalam pemenuhan gugatan Immateril maka Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya "Berdasarkan Pasal 1370, 1371,



1372 KUHP data ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara *Kematian, luka berat dan penghinaan*”.

4. Bahwa TERGUGAT / PEMBANDING berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim halaman 42 , yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.16 yang sama dengan surat bukti T.8 dan T.10 pada tanggal 14 Januari 2016 IDI History atas nama Penggugat telah selesai dikoreksi oleh Tergugat namun dalam IDI History atas nama Penggugat tersebut fasilitas kredit KPR Penggugat sebelumnya sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) pada Tergugat yang telah dilunasi oleh Penggugat telah dihapus oleh karenanya terhadap tuntutan Penggugat pada angka 5 agar Tergugat mengembalikan Data IDI History debitur atas nama Penggugat dari fasilitas kredit KPR berplafond sebesar Rp.49.000.000,- (Empat puluh sembilan juta rupiah) beralasan dan patut untuk dikabulkan.”

- 4.1. Bahwa Majelis hakim dalam pertimbangannya telah keliru karena memutuskan suatu perbuatan yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dibatalkan sesuai jawaban TERGUGAT / PENGGUGAT dalam point 9 yaitu sesuai dengan Sistem Informasi Debitur (SID) sebagaimana telah ditentukan dalam PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/21/PBI/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 9/14/PBI/2007 TENTANG SISTEM INFORMASI DEBITUR.

- 4.2. Bahwa diperkuat dengan jawaban TERGUGAT / PEMBANDING point 17 yang berbunyi bahwa dengan telah selesainya koreksi IDI history PENGGUGAT, maka TERGUGAT telah melaksanakan kewajiban ketentuan koreksi IDI History sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 9/14/PBI/2007 TENTANG SISTEM INFORMASI DEBITUR yang menentukan bahwa *“Pelapor wajib melakukan koreksi Laporan Debitur yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia dalam hal Laporan Debitur tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud*



dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) atas temuan Pelapor yang bersangkutan dan/atau atas temuan Bank Indonesia”.

Berdasarkan fakta serta uraian-uraian tersebut diatas Tergugat / Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili dan memeriksa perkara ini dapat menerima permohonan banding ini serta berkenan memutus perkara ini dengan Amarnya sebagai berikut;

----- MENGADILI -----

- **Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING / TERGUGAT**

- **Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Bjm tanggal 16 Agustus 2017, yang dimohonkan banding;**

----- MENGADILI SENDIRI -----

Dalam EKSEPSI

1. Menolak dalil-dalil gugatan **Penggugat / Terbanding** seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan **PENGGUGAT** ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Otvankelijverkliaard*).

Dalam Pokok Pekara

1. **Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;**
2. **Menyatakan Tergugat / Pembanding tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum**
3. **Menolak adanya pembayaran ganti rugi immaterial kepada terbanding /penggugat sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)**
4. **Menolak pembanding untuk mengembalikan data Id History debitur atas nama Penggugat dari fasilitas kredit KPR berplafond sebesar Rp 49.000.000 (empat puluh Sembilan juta Rupiah) yang telah lunas kepada pembanding**
5. **Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.**

Menimbang bahwa, Kuasa hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 17 Oktober 2017 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;



1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan putusannya dalam perkara perdata No. 18/Pdt.G/2017/PN.Bjm pada tanggal 16 Agustus 2017 yang pada intinya Dalam Eksepsi “Menolak Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya” dan Dalam Pokok Perkara “Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian” ;
2. Bahwa atas putusan itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudah tepat dan benar dalam menerapkan Hukum dengan menyatakan surat-surat bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat Asal telah memenuhi dan dilakukan menurut cara serta ketentuan praktek beracara di pengadilan ;
3. Bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku, hakim atau judex factie bebas menilai pembuktian yang tidak lain penilaian suatu kenyataan berdasarkan alat bukti sah yang telah diajukan berdasarkan Pasal 164 HIR. Masih ada alat bukti lain yang sering dipergunakan, yaitu pengetahuan hakim, adalah hal atau keadaan yang diketahuinya sendiri oleh hakim dalam sidang ;
4. Bahwa dalam hukum acara perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil. Sehingga dalam rangka mencari kebenaran formil, maka tugas dan peran hakim berdifat pasif, dengan artian dalam kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan serta fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung ;
5. Bahwa dalam persidangan sangat jelas terdapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa Pembanding/Tergugat Asal telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya ;
6. Bahwa dalam persidangan sangat jelas terdapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa Pembanding/Tergugat Asal telah melakukan kelalaian dalam melaksanakan kegiatan pelayanan operasional perbankan yang mengakibatkan kerugian Terbanding/Penggugat Asal baik secara materiil maupun immateriil suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat diminta pertanggung jawaban hukum, jika memenuhi unsur-unsur sbagai berikut :
 1. Ada unsur kesengajaan ;
 2. Ada unsur kelalaian (negligence, culpa) ;
 3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013
Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan :

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan” ;

7. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, merujuk pada ketentuan Pasal 1243 jo Pasal 1252 KUHPerdara mengenai penggantian kerugian akibat perbuatan melawan hukum maka ganti rugi tersebut adalah merupakan suatu sanksi yang dapat dibebankan berupa biaya yang harus dikeluarkan, kerugian yang dialami dan keuntungan yang diharapkan ;
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sangat jelas Terbanding/Penggugat Asal dapat membuktikan rincian penyebab kerugian Immateriil berupa alasan hukum dan akibat hukum sehingga sudah memenuhi syarat dan unsur dari akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pembanding/Tergugat Asal ;
9. Bahwa dalam persidangan sangat jelas terdapat fakta hukum yang membuktikan bahwa terdapat perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara dari pihak Pembanding/Tergugat Asal dan melanggar ketentuan Pasal 49 (1) dan Pasal 52 UU No.7 Tahun 1992 Jo UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan ;
10. Bahwa pertimbangan hukum hakim pada Putusan Perkara No. 18/Pdt.G/2017/PN.Bjm pada tanggal 16 Agustus 2017 sudah tepat, benar dan berdasar hukum yaitu sesuai dengan prinsip dan asas hukum perdata serta peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila dihubungkan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan ;
11. Bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada persidangan dengan memeriksa dan mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat Asal maupun Pembanding/Tergugat Asal sudah berdasarkan Asas Equality before the law (semua orang sama di depan hukum) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yaitu :
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terbanding/Tergugat Asal sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya, karena sudah selayaknya dan sepatutnya pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut dikuatkan dan dipertahankan ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Bjm, tanggal 16 Agustus 2017 , berita acara persidangan dan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding semula Penggugat yang ternyata apa yang disampaikan dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan tidak ada hal yang baru yang harus dipertimbangkan, sedangkan Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Bjm, tanggal 16 Agustus 2017, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pembanding semula Tergugat tidak cukup alasan untuk dikabulkan, maka berdasarkan pasal 192 R.Bg Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan pasal 199, pasal 204 Rbg dengan memperhatikan Undang-undang No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 2 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang Undang No.8 tahun 2004, telah dirubah untuk kedua kalinya dengan undang-undang No.49 tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari Undang Undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 18/Pdt.G/2017/ PN Bjm. tanggal 16 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 82/PDT/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017, oleh kami : NURDIYATMI, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, SUPRAJA, S.H. M.H dan SUHARTANTO, S.H., M.H. masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2017, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta H.SYAIFUL AQLI, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Ketua,

NURDIYATMI, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SUPRAJA, SH.MH

SUHARTANTO, SH.MH

Panitera Pengganti

H.SYAIFUL AQLI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusanRp. 6.000,00
2. Redaksi putusanRp. 5.000,00
3. Pemberkasan Rp. ~~139.000,00~~
- Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 82/PDT/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)